

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual telah menjadi isu gender yang banyak didengar akhir-akhir ini. Kekerasan seksual adalah praktik seksual yang telah lazim terjadi dikalangan anak-anak dan remaja di seluruh dunia dan di Indonesia. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) melaporkan bahwa kekerasan terhadap remaja mencapai 120 juta di seluruh dunia. Kasus yang sering terjadi dikalangan remaja adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, perundungan dan kekerasan seksual. Berbagai bentuk kekerasan tersebut, kekerasan seksual mendominasi (Nugrahmi & Febria, 2020). Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman atau paksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak diinginkan dari salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual adalah ancaman atau kata-kata dan paksaan atau tindakan (Purwanti, 2021). Secara budaya, wanita seringkali dipandang lebih rendah dari laki-laki tidak hanya di negara berkembang dan terbelakang, tetapi juga di negara maju masih sulit untuk menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Laki-laki juga terlahir secara fisik lebih kuat. Akibatnya, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan (Yumono, 2015).

Jumlah kasus maupun jumlah korban terus meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data SIMFONI PPA (2021), jumlah kasus dengan peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2021 sebanyak 12.556 kasus kekerasan. Sebaran korban menurut jenis kekerasan di setiap provinsi menunjukkan kecenderungan yang hampir sama, dimana kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak yakni 46,70%. Jumlah korban kekerasan seksual

terbanyak di tiap provinsi adalah kelompok umur 13-17 tahun. Jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak menurut jenis pekerjaan yang terbanyak disemua provinsi adalah pelajar. Pola ini terlihat sama disemua provinsi, baik untuk provinsi dengan pencatatan KTA tinggi maupun rendah (Profil Anak Indonesia, 2021).

Indonesia memiliki beberapa kerangka hukum nasional melindungi anak dari kekerasan, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada juga UU No. 23 Tahun 2004 tentang pencabutan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai hal dilakukan Pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kekerasan kepada anak-anak. Kebijakan Kementerian PPPA setelah lima tahun melibatkan pengurangan jumlah insiden kekerasan kepada wanita dan anak-anak. Namun kekerasan seksual pada anak dan remaja putri masih saja ada bahkan bertambah setiap tahunnya di Indonesia.

Jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 di Indonesia sebanyak 11.487 kasus, di Provinsi Jambi terdapat 158 kasus kekerasan seksual, korban berdasarkan usia paling banyak terjadi pada usia remaja yakni 13-17 tahun, korban berdasarkan tingkat pendidikan banyak terjadi di tingkat SLTA, sedangkan di Kota Sungai Penuh terdapat 5 kasus kekerasan seksual yang semua korbannya adalah remaja, 2 kasus yang terdata terjadi di salah satu SMA di Kota Sungai Penuh (Data Terpilah Gender, 2022). Hasil wawancara dengan DPPPAA dan P2TP2A Kota Sungai Penuh menyebutkan, korban kekerasan paling banyak ditemui pada remaja dan anak usia sekolah dibandingkan dengan orang dewasa. Masa SMA adalah masa ketika seseorang memasuki fase akhir usia remaja. Gunarsa berpendapat bahwa pada masa pubertas seorang anak mengalami perkembangan psikologi, seksualitas

dan emosi yang mempengaruhi perilakunya, proses perkembangan yang dialami oleh remaja menimbulkan masalah bagi remaja itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kejadian ini tidak dapat dihindari mengakibatkan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual pada remaja sangat rentan terjadi.

Dampak kekerasan seksual terhadap remaja sangat luas, meliputi kondisi fisik, emosional, dan psikologis yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang remaja korban kekerasan seksual. Berbagai dampak yang mungkin terjadi, diperlukan upaya untuk mengantisipasi terjadinya insiden kekerasan dan bagaimana pihak berwenang akan menanganinya (Zahirah et al., 2019).

Kekerasan seksual timbul disebabkan oleh perilaku manusia. Menurut Lawrance Green (1980) perilaku manusia ditentukan oleh beberapa faktor utama: Faktor pendorong yakni tingkat pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai dan lain sebagainya, faktor pemungkin yakni fasilitas, sarana dan prasarana dan faktor penguat yakni undang-undang, peraturan, pengawasan, dorongan dan sikap dari lingkungan dan orang sekitar. Kasus kekerasan seksual terjadi seperti fenomena gunung es yang sulit untuk dihentikan. Sehingga banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual terjadi. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mega, dkk (2020), menunjukkan pengetahuan remaja tentang pencegahan kekerasan seksual berhubungan dengan sikap remaja dan sikap remaja berhubungan dengan tingkat potensi kekerasan seksual pada remaja (Nugrahmi & Febria, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anthony Idowu Ajayi, dkk (2018), menunjukkan bahwa kekerasan seksual terutama ditujukan kepada anak perempuan, membutuhkan tindakan yang tidak

hanya berfokus pada peningkatan dukungan sosial bagi para penyintas, memfasilitasi pelaporan dan menghukum pelaku, tetapi juga pada pengurangan penggunaan alkohol dan memberikan bantuan kepada orang miskin (Ajayi et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh yang dimodifikasi dari teori Lawrence Green yakni pengetahuan, sikap, dan dorongan kegiatan pemberdayaan remaja menjadi variabel dependen yang akan diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual pada remaja. Penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu **“Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kekerasan Seksual Pada Remaja Putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi kejadian kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023.

2. Mengetahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan remaja putri mengenai kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023.
3. Mengetahui distribusi frekuensi sikap remaja putri terhadap kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023.
4. Mengetahui distribusi frekuensi dorongan kegiatan pemberdayaan remaja di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023.
5. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan remaja putri dengan kejadian kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023.
6. Mengetahui hubungan sikap remaja putri dengan kejadian kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023.
7. Mengetahui hubungan dorongan kegiatan pemberdayaan remaja dengan kejadian kekerasan seksual pada remaja putri di SMA Negeri 2 Sungai Penuh Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Untuk peneliti dapat memperdalam pengetahuan serta dapat memperoleh wawasan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual pada remaja putri.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan, ilmu pengetahuan dan sebagai masukan pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program

Profesi STIKes Mercubaktijaya Padang khususnya yang terkait dengan tindakan pencegahan perilaku kekerasan seksual pada remaja putri.

1.4.3 Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam menentukan intervensi yang tepat untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual pada remaja putri.

1.4.4 Bagi Metodologi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi data tambahan dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian serta intervensi yang terkait dengan tindakan pencegahan perilaku kekerasan seksual pada remaja putri.